

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI  
BAWAH UMUR

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah

Program Studi Syariah (Ahwalul Syakhsiyyah)



Oleh:

M Dzulyadain Nasrullah

10421022

PRODI SYARIAH  
(AHWALUL SYAKHSIYYAH)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

2016

**NOTA DINAS**

**Hal : Skripsi**

Yogyakarta, 15 Dzul-Qaidah 1437 H  
18 Agustus 2016 M

**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 124/Dek/60/DAS/FIAI/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : M Dzulyadain Nasrullah  
Nomor/Pokok NIMKO : 10421022  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Program Studi : Syari`ah/Ahwal al-Syakhsiyah  
Tahun Akademik : 2016-2017  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap tindak pidana anak di bawah umur

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Dosen Pembimbing,

Dr. H.M. Muslich Ks, M.Ag

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M Dzulyadain Nasrullah

NIM : 10421022

Program Studi : Hukum Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap tindak pidana anak di bawah umur

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 3 Juni 2016

Per:   
  
M Dzulyadain Nasrullah



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Syari'ah/Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 6 September 2016  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak di Bawah Umur  
Disusun oleh : MOCH.DZULYADAIN NASRULLOH  
Nomor Mahasiswa : 10421022

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)  
Sekretaris : M. Roem Sibly, S.Ag, M.Ag (.....)  
Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum (.....)  
Penguji/Pembimbing : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)



Yogyakarta, 7 September 2016

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ↳ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ↳ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- ↳ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : M Dzulyadain Nasrullah

Nomor Mahasiswa : 12421026

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap tindak pidana anak di bawah umur

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Juni 2016

Dr. H.M. Muslich Ks, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

**a. Konsonan Tunggal**

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye





هَوْل -hauLa

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ...أ...إ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

قِيلَ -qīla

رَمَى -ramā

يَقُولُ -yaqūlu

### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةَ - Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

الْحَجَّ -al-ḥajj

نَزَّلَ -nazzala

نُعَمَّ -nu''ima

الْبِرِّ -al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ -ar-rajulu

القَلَمِ - al-qalamu

السَّيِّدِ -as -sayyidu

البَدِيعِ - al-badī'u

الشَّمْسِ -as-syamsu

الْجَلَالِ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta'khuḏūna      إِنَّ -inna

النَّوْءُ -an-nau'      أُمِرْتُ -umirtu

شَيْءٌ -syai'un      أَكَلَ -akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ لِلَّهِ لَٰهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ      Fa auf al-kaila wa al-mīzān

Fa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ      Ibrāhīm al-Khalīlu

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi  
sabīlā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مِنَ اسْتِطَاعَةٍ إِلَى يَسَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi  
sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasūlun

إِنَّا وَكَبَيْتُوَضِعْنَا سَلَّذِ بَبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lillaṭī  
bibakkata mubārakan

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laṭī unzila fih al-  
Qur’ānu

Syahru Ramaḍānal-laẓī unẓila fihil-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai'in 'atīm

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.





## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada

*Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi sayakan nikmat,rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi*

*Karya tulis ini secara khusus saya persembahkan kepada kedua orang tua dan bunda saya yang tercinta. Karena selalu memberikan semangat pada saya dalam setiap langkah, juga doa yang tidak pernah terhenti dilantunkan pada tiap baitan doa.*

*Juga sebagai motivasiku, adek-adekku tersayang, karya ini saya persembahkan,,,,, semoga kita selalu bisa meraih kesuksesan dunia akhirat..*

*Dan kepada seluruh teman-temanku yang selalu memotivasiku agar cepat lulus, kalian akan selalu di ingatanku dan aku akan selalu ingat kalian.*

*Dan untuk orang-orang sekitarku yang selama ini juga memberikan support dan semangat untuk sebuah karya kecil ini.*

HALAMAN MOTTO

KITA TIDAK DAPAT MEMECAHKAN SUATU PERMASALAHAN DENGAN PEMIKIRAN YANG SAMA. KITA MENGGUNAKAN PEMIKIRAN YANG BARU UNTUK MEMECAHKAN HAL-HAL BARU.

(ALBERT EINSTEIN)

**Tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat.**

(Hubert Humphrey)



## ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam terhadap tindak pidana anak di bawah umur

M Dzulyadain Nasrullah

Anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “walad” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.

Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Namun terkadang anak harus menanggung beban seperti orang dewasa karena dianggapnya sebagai miniatur orang dewasa terlebih lagi tidak diperlukan karakteristik dan ciri khasnya mereka yang juga punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan, dan pada kenyataan saat ini bahwa banyak anak-anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran hukum akibat kasus tindak pidana yang merugikan orang lain, akibat perkembangan zaman dan pergaulan ditengah lingkungan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Pada masalah ini analisis hukuman akan dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif yang mana pada kasus ini belum banyak di atur dalam hukum islam maupun dalam hukum positif, karena pada masalah ini cenderung terjadi pada saat dunia teknologi semakin berkembang.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.

Namun bila kita mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan bila kita melihat pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda,

Kata kunci: hukum Islam, Hukum positif, tindak pidana anak di bawah umur.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh umat di dunia. Sholawat beringkan salam, semoga tetap selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir kelak.

Berkat Rahmat dan Inayah dari Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya yang berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

Dr. Tamyiz Mukharom, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Prof. Dr. H. Amir Mualim, MIS., selaku Ketua Program Studi Hukum Islam

Dr. H. M. Muslich, Ks, M.Ag., selaku dosen pembimbing, yang selalu rela memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada kedua orang tua ku Bapak Dhofir dan ibu Satumah, terima kasih ku haturkan, yang selalu memberikan kasih dan sayangnya, serta motivasi dan do'a yang selalu menyertai ku. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT di dunia dan di akhirat.

Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Segenap Karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah melayani segala keperluan penulis dengan sabar selama studi.

Teman-teman, adik-adik serta sahabat seluruh anggota Funceng dan para pengurus HMI MPO FIAI yang banyak memberikan pengalaman dan ilmu dalam berorganisasi, menjadi sebuah kebanggaan berjuang bersama kalian di selalu tersimpan dalam ingatan dan tak pernah terlupakan.

Semoga apa yang kalian berikan selama ini kepada penulis menjadi sebuah pengamalan baik yang akan dicatat oleh malaikat, dan semoga mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis sadar akan banyak salah dan khilaf selama dalam penulisan skripsi ini, namun bukan manusia jika tak luput dari kesalahan, namun bukan manusia yang bijak jika tak memperbaiki kesalahannya. Untuk itu, besar harapan kami dari pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun demi kebaikan bersama di masa yang lebih baik. Mudah-mudahan karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca semua. Āmīn.

Yogyakarta, 22 Februari 2016

Penulis,


M Dzulyadain Nasrullah



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	v
PEDOMAN TRANSILETRASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMANPERSEMBAHAN.....	xvii
HALAMAN MOTTO.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Manfaat penelitian.....	6
D. Tujuan penelitian.....	6

E. Telaah pustaka.....\	6
F. Landasan teori.....	8
G. Metode penelitian.....	13
H. Sistematika pembahasan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Tindak Pidana anak di bawah umur.....	16
B. Dasar Hukum Tindak pidana anak.....	22
C. Pendapat para Ahli tentang tindak pidana anak.....	32
<b>BAB III SANKSI PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR.....</b>	<b>39</b>
A. Menurut Hukum Islam.....	39
1. Sanksi Pidana anak menurut hukum Islam.....	39
2. Batas usia anak dan pemedanaannya.....	40
B. Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	47
<b>BAB IV ANALISA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.....</b>	<b>61</b>
A. Aspek Yuridis.....	61
B. Bentuk pembinaan terhadap tindak pidana anak di bawah umur.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Tetapi keadaannya akan berbeda apabila anak melakukan tindak pidana, seperti yang terjadi pada kasus 10 siswa sekolah Dasar yang diadili oleh pengadilan negeri tanggerang karena tertangkap sedang bermain judi lempar koin. Lalu ketika anak terkena kasus tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya akan memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Selama ini banyak kasus tindak pidana anak dibawah umur yang dikenai hukuman yang tidak sesuai dengan kedewasaan anak untuk bisa menerima hukuman tersebut. Hal tersebut tentunya tidak adil dan kejam apabila seorang anak di bawah umur melakukan tindakan pidana kemudian di jatuhi hukuman seperti orang dewasa. Hukum positif sebagai hukum yang berlaku di negara ini sepertinya belum mampu mengatur secara adil tentang tindak kejahatan anak dibawah umur, banyaknya kasus pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur kemudian di jatuhi hukuman seperti halnya orang dewasa, maka dalam hal ini hukum Islam memberikan solusi yang adil dalam memberikan hukuman kepada tindak pidana anak dibawah umur berdasarkan klasifikasi umur anak tersebut.

Menurut hukum Islam jika seseorang anak dibawah umur melakukan tindak pidana kejahatan maka anak tersebut akan dihukum sesuai dengan klasifikasi umur anak tersebut, karena umur berperan penting bagi kedewasaan anak-anak.

Dengan demikian, proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana sejak ditangkap, ditahan, diadili dan sampai diberikan pembinaan akan ditentukan dari segi kecakapan berfikir atau kedewasaan anak tersebut. Hukuman yang diberikan pun beragam sesuai dengan ketentuan umur, seperti menurut para ahli Fiqh seorang anak tidak



akan dikenai hukuman jika anak tersebut belum mencapai usia 7 tahun, karena dianggap belum mampu berfikir, dan jika anak tersebut berumur 7-15 tahun akan dikenai hukuman pengajaran atau ta'zir.

Hal tersebut berbeda dengan hukum positif sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 (angka 1) UUD No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, ialah orang yang telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Dalam konteks hukum acara pidana, Sudarto (1980) menegaskan bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Sementara itu dari perspektif ilmu pembedaan, Paulus Hadisuprpto (2003) meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang, kecenderungan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara yang berupa stigma (cap jahat).<sup>2</sup>

Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata-kata anak cukup menjadi problema yang rumit, klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan.

Secara umum klasifikasi hukum Islam maupun hukum positif yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak sama namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu, karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya.

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Kapita selekta hukum*, (Bandung, Alumni 1986) hal.35

<sup>2</sup> Paulus Hadisuprpto, *pembedaan anak di bawah umur*, (cv bayumedia publishing 1994) hal.4

Dalam Islam pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

ياايهاالذين أمنوا قواانفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملئكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون

Ayat tersebut menjelaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu:<sup>3</sup>

1. Fungsi orang tua sebagai pengayom
2. Fungsi orang tua sebagai pendidik

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan system terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan Hadist:

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.<sup>4</sup>

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak usia berapapun sampai dia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun

<sup>3</sup> H. Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam disusun berdasarkan keputusan majlis tarjih*, (Yogyakarta, Pimpinan wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar menengah dan kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta, 2000) hal. 287.

<sup>4</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal 289.

<sup>5</sup> Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, alih bahasa Sulaiman Rasjid* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 16.

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Namun bila kita mengacu pada pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun, sedangkan bila kita melihat undang-undang No.3 tahun 1997 tentang peradilan anak pasal 4 yang menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda. Ketentuan pasal tersebut berbunyi:

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang anak.

Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggung jawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum, Klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu<sup>8</sup> karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya. Sebagai motto para ahli kriminologi yang berbunyi: "Fight crime, help delinquent love humanity".<sup>7</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hokum yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa factor yang antara lain:

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat
2. Arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi
3. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

---

<sup>6</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 42

#### 4. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua

Factor-faktor tersebut telah membawa perubahan social yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>8</sup>

Di samping itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya harusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Mengingat cirri dan sifat yang khas, maka di dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal di upayakan agar anak di maksud jangan sampai dipisahkan dari orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritual.

Bilamana hubungan orang tua dan anak kurang harmonis atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri secara sehat dan wajar.

Ketiadaan keadilan bagi tindak pidana anak dibawah umur yang cenderung oleh hukum positif diberikan hukuman sesuai dengan hukuman orang dewasa mendorong penulis untuk menulis skripsi tentang tinjauan

---

<sup>8</sup> **Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair**, *Dasar Hukum Perlindungan Anak, cet. ke-1*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001) hal. 23.

hukum Islam terhadap tindak pidana anak dibawah umur sebagai solusi keadilan bagi pelaku tindak pidana anak dibawah umur.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka sangat signifikan dan urgen untuk meneliti lebih jauh mengenai batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut tinjauan hukum Islam yang kemudian juga mengupas menurut tinjauan hukum positif.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas terdapat pertanyaan yang menjadi pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana anak dibawah umur?
2. Bagaimana batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum Islam?

#### **B. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum islam.

#### **C. Manfaat penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi fakultas ilmu agama islam di khususnya untuk jurusan syari'ah atau hukum islam uii yogyakarta yang merupakan lembaga pendidikan tinggi formal dalam mempersiapkan mahasiswanya sebagai calon profesional dalam kajian hukum islam khususnya dalam menyangkut pidana anak di bawah umur.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan acuan bagi ummat islam yang bersangkutan, dalam menyikapi dan mengamalkan manfa'at yang terkandung dalam penelitian
- c. Sebagai acuan bahan penelitian bagi para calon sarjana hukum islam, khususnya di universitas islam indonesia (UII)

#### D. Telaah pustaka

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini.

Ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang anak-anak dalam lingkungan hukum, di antaranya adalah skripsi Badruzzaman yang menjelaskan tentang sistem pemidanaan dan pemberian sanksi anak nakal dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam hukum Islam ditinjau dari pendekatan normatif, dan skripsi Laily Dyah Rejeki yang menguraikan tentang kenakalan anak dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif dan hukum Islam.<sup>9</sup>

Para pakar pidana dan pemikir Islam sudah banyak yang membahas mengenai status hukum seorang anak. Dari kalangan tokoh hukum Islam di antaranya adalah Mahmoud al-Fadhoilat dalam risalah yang berjudul *Suqutu al-Uqubat fi al-Fiqhi al-Islamy* yang menjelaskan tentang seluk beluk permasalahan yang berkaitan dengan anak-anak yang melakukan tindak pidana,<sup>10</sup> kemudian seperti buku karya Abdul Qadir Audah yang berjudul “*at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*”,<sup>11</sup> yang menjelaskan secara luas dalam masalah hukuman ini, dan masih banyak lagi tulisan-tulisan yang membahas anak dalam kedudukan hukum Islam.

Adapun buku dari kalangan tokoh atau pakar hukum positif yang membahas tentang hukum anak di antaranya adalah buku karya Darwan Prinst *Hukum anak Indonesia* yang memberikan penjelasan bahwasanya pengaturan hukum anak di negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Laily Dyah Rejeki, *Kenakalan Anak dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001) hal. 49

<sup>10</sup> Mahmoud al-Fadhoilat, *Suqutu al-Uqubat fi al-Fiqhi al-Islamy*, (Mesir: Dar al-Umar, 1997) hal. 16

<sup>11</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), hal. 609.

Perkembangan zaman saat ini banyak mempengaruhi perkembangan jiwa masyarakat dan membuat orang untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang yang hidup dalam masyarakat tentu akan mengadakan hubungan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pergaulan yang ada tidak terbatas pada satu golongan masyarakat tertentu saja, seorang di bawah umur juga tidak tertutup kemungkinan untuk bergaul dengan orang yang sudah dewasa. Dengan melihat dari berbagai kemungkinan di atas maka dalam penelitian ini juga diperlukan literatur-literatur yang membahas tingkah laku anak dari segi psikologi dan sosiologi, di antaranya adalah buku karya E. Sumaryono yang berjudul *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*<sup>12</sup> dan bukunya Y. Bambang Mulyono dalam *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*.<sup>13</sup> Dan masih banyak lagi kajian psikologi dan sosiologi yang mengungkap kenakalan anak dari perkembangan jiwa dan lingkungan di mana anak tersebut hidup.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa para pakar pidana dan pemikir Islam kontemporer sudah banyak yang membahas mengenai status anak dalam hukum baik dari aspek sosial maupun normatifnya, akan tetapi belum ada yang membahas khusus pada masalah batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak pelaku tindak pidana dalam hukum positif dan hukum Islam.

#### **E. LANDASAN TEORI**

Hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya maupun aturan main sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup itu adalah hukum pidana Islam yang dalam tradisi fiqh disebut dengan istilah jarimah atau jinayah, yang secara terminologis bermakna tindak pidana atau

---

<sup>12</sup> E Sumaryono, *Kejahatan anak suatu Tinjauan dari psikologi dan hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985) hal. 80

<sup>13</sup> Y. Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989) hal. 31

delik yang dilarang oleh syari'at dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya.<sup>14</sup>

Salah satu prinsip dalam syari'at Islam adalah seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan jarimah orang lain. Arti pertanggungjawaban pidana (al-Mas'uliyah al-Jināiyah) sendiri dalam syari'at Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>15</sup>

Prinsip tersebut dapat berkali-kali ditandakan dalam al-Qur'an dalam beberapa ayatnya yaitu sebagai berikut :

قل اغير الله ابغى ربا وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس الا عليها. ولا تزروا زرة وزر اخرى. ثم الي ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.<sup>16</sup>

ولا تزروا زرة وزر اخرى. وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذاقر بي. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب و قاموا الصلوة. ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه. والى الله المصير.<sup>17</sup>

وان ليس للانسان الا ما سعى.<sup>18</sup>

من عمل صالحا فلنفسه. ومن اساء فعليها. وما ربك بظلام للعبيد.<sup>19</sup>

ليس بأما نيكم ولا أمانى اهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزيه. ولا يجدله من دون الله وليا ولا نصيرا.<sup>20</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Nur, "Tindak"Balas Dendam" dalam Islam, (Perspektif Doktriner Cum Filosofis dalam al-Hudud Jurnal Jinayah" HMJ JS Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999, hal. 32.

<sup>15</sup> A. Hanafi, *Asas-asas*, hal. 173

<sup>16</sup> Qs Al-An'am (6 : 164).

<sup>17</sup> Qs Al-Fathir (35 : 18).

<sup>18</sup> Qs An-Najm (53 : 39).

<sup>19</sup> Al-Fussilat (41 : 46)



Dengan demikian seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dari ketiga syarat tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang selain anak-anak sampai ia mencapai usia puber, orang yang sakit syaraf (gila), dalam keadaan tidur atau dipaksa.<sup>21</sup>

Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syari'at atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syari'at.<sup>22</sup> Mengenai hukuman bagi anak-anak, perundang-undangan dalam bidang hukum perdata untuk anak jauh lebih memadai dari pada bidang hukum pidana untuk anak.<sup>23</sup>

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar gedung pengadilan.<sup>24</sup>

Orang tua adalah orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang sehat, cerdas, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa.

<sup>20</sup> *An-Nisa* (4 : 123)

<sup>21</sup> **Abdurrahman I Doi**, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 16-17

<sup>22</sup> **Ahmad Hanafi**, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 177.

<sup>23</sup> **Sholeh Soeaidy dan Zulkhair**, *Dasar Hukum*. Dasar Hukum Perlindungan Anak, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001) hlm. 17.

<sup>24</sup> *ibid.*, hlm. 19.

Begitu juga dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum. sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum.
- b. Unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.

Menurut Pompe, sebagaimana dikutip oleh Martiman Projohamidjojo, unsur-unsur toerekenbaarheid (pertanggungjawaban), adalah :<sup>26</sup>

1. Kemampuan berfikir (psychis) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
2. Dan oleh sebab itu, dapat mengerti makna dan akibat perbuatannya.
3. Dan oleh sebab itu pula, pembuat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat)

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa toerekeningsvatbaarheid atau dapat dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan jiwa seseorang, sedangkan toerekenbaarheid (pertanggungjawaban) adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan sipelaku atau pembuat.<sup>27</sup>

Dalam hal hukuman pidana pada hukuman pidana positif, ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi agar anak dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Perbedaan ini dimaksudkan pula untuk

---

<sup>25</sup> **Martiman Projohamidjojo**, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 31.

<sup>26</sup> *ibid*, hlm. 32.

<sup>27</sup> **Sholeh Soeaidy dan Zulkhair**, *Dasar Hukum, Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001) hlm. 24

memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana.

Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.<sup>28</sup>

Namun demikian hukum Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti diisyaratkan sebuah hadis yang menyatakan “ketidakberdosaan” (raf ul qalam) seorang anak hingga mencapai akil baligh, ditandai dengan timbulnya “mimpi” (ihtilam) pada laki-laki dan haid bagi perempuan.<sup>29</sup>

Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy*, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hal 28

<sup>29</sup> Lutfi Assyaukani, *Politik, Ham, dan Isu-isu Teknologi Fikih Kontemporer*, cet. ke-1 (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998) hlm. 164

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik.<sup>31</sup> Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, kemudian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar seperti mengigau, meskipun dia tampak awas, namun dia tetap tertidur. Maka secara hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak dan seseorang yang dalam keadaan gila atau sakit saraf.

Sedangkan dalam sistem hukum pidana positif (KUHP), pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak dapat dasar peniadaan pidana sebagai berikut:<sup>32</sup>

Pasal 44: Tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana karena kurang sempurna akalunya.

Pasal 48 : daya paksa

Pasal 49 : ayat (1) pembelaan terpaksa.

Pasal 49 : ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Pasal 50 : menjalankan peraturan yang sah.

Pasal 51 : ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang.

Pasal 51 : ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang.

Jika bawahan itu dengan etiket baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai yang berwenang. Oleh karena itu dalam Islam tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan tindak pidana yang tidak memiliki sanksi bagi pelakunya.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis peneltian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara

---

<sup>31</sup> **Rahmat Hakim**, *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 177.

<sup>32</sup> **Andi Hamzah**, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 143.

mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana anak dibawah umur

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha memaparkan tentang “tinjauan hukum slam terhadap tindak pidana anak di bawah umur”. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## 3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yang mengkaji masalah tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana anak di bawah umur dengan berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Hukum Pidana Islam dan juga berdasarkan aturan-aturan Hukum Pidana Positif.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah library research, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana anak di bawah umur. Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam yang relevan dan representatif.

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan sumber Hukum Islam, dan KUHP serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak sebagai sumber Hukum Positifnya. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai tindak pidana anak di bawah umur serta batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah dan pokok masalah yang menjadi kajian dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik yang dipakai sebagai acuan dasar ketika melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan, dan metode penelitian yang berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian sampai pada titik akhir pembahasan.

Pembahasan dimulai pada bab kedua yang menguraikan telaah tentang pengertian anak menurut hukum Islam serta pengertian tindak pidana anak dan pengertian hukuman.

Pada bab ketiga menguraikan telaah tentang sanksi hukuman tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dalam perspektif hukum pidana Islam. selain itu juga akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk hukuman bagi anak-anak, dan pada akhir bab ini akan menguraikan tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya.

Selanjutnya pada bab keempat, tinjauan secara yuridis terhadap pelaku tindak pidana dibawah umur.

Sedangkan bab kelima, adalah penutup yang di dalamnya diuraikan kesimpulan dari apa-apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR**

#### **A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA ANAK**

Kriteria anak adalah anak yang belum akil baligh (belum mukallaf), baik karena akalinya belum matang atau karena yang lainnya. Ia harus diawasi dan dijaga oleh walinya. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “*walad*” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Menurut Islam yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.<sup>34</sup> Kata balligh berasal dari *fiil madi balagha*, *yablughu*, *bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, balligh, masak.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Waryono Abdul Ghafur anak adalah jika belum mencapai umur baligh, dimana batas umur baligh apabila kalau laki-laki sudah bermimpi dan mengeluarkan air mani dan anak perempuan apabila sudah datang haid. Salah satu mengenai usia anak adalah ketika Nabi Muhammad SAW menikahi ‘Aisyah binti Abu Bakar dimana ‘Aisyah dinikahi Nabi tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW, menikahi Saudah.

---

<sup>33</sup> **Fuad M. Fachruddin**, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm.

<sup>34</sup> **A. Hanafi**, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 369.

<sup>35</sup> **Mahmaud Yunus**, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur’an, 1973), hlm. 71.

Ketika itu ‘Aisyah masih berusia enam atau tujuh tahun.<sup>36</sup> dan Nabi Muhammad saw. menggaulinya setelah berumur 9 tahun.<sup>37</sup>

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>38</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil.<sup>39</sup>

Pidana ialah, perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan fonis pada orang yang melanggar undangundang hukum pidana.<sup>40</sup> Istilah hukuman ini berasal dari kata straf yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.<sup>41</sup> Dalam hal yang demikian digunakan istilah hukuman dalam arti sempit yaitu hukuman dalam perkara

---

<sup>36</sup> **Waryono Abdul Ghafur**, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2005), hlm. 82

<sup>37</sup> **Amir Syarifuddin**, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 66 39

<sup>38</sup> **Sudarsono**, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10

<sup>39</sup> **Abdul Qadir Audah**, *Al-Tasyri’al-Islami Jilid I* (Beirut, dar alkitab, tth) hlm. 603.

<sup>40</sup> **R. Sugandhi**, *KUHP dan Penjelarasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, t. t.), hlm. 12.

<sup>41</sup> **Ninie Suparni**, *Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 11.



pidana dan bukan dalam perkara-perkara lain seperti hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

Dalam perkara perdata dan juga bukan hukuman terhadap pelanggar di luar Undan undang. Penghukuman seringkali sinonim dengan pemidanaan yang mana hal ini sesuai dengan yang dipaparkan Sudarto, yaitu:

“Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman di sini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling”.<sup>42</sup>

Dari pandangan Sudarto tersebut bahwa penghukuman merupakan sinonim dari pemidanaan maka, juga berdasarkan atas uraian dalam kamus bahasa Indonesia, disini digunakan istilah hukuman dalam arti yang khusus yaitu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undangundang, yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini disebabkan tidak adanya atau belum ada kesepakatan terhadap masalah hukuman ini, yang mana sering ditemukan kata-kata hukuman 10 tahun penjara dan kadang didapati kata-kata dipidana 10 tahun penjara, juga tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada sarjana

yang tidak membedakan arti dari hukuman dengan pidana.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau penderitaan atau suatu nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> **Sudarto**, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. ke-2, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 71-72.

<sup>43</sup> **Andi Hamzah**, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994) hal 31

Sedangkan pidana, yang mana Andi Hamzah berusaha membedakan kedua istilah tersebut, adalah merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

Lebih jauh lagi penuturan Tirtaamidjaja, bahwa hukuman adalah suatu penderitaan, yang dikenakan oleh hakim kepada si terhukum karena melanggar suatu norma hukum.<sup>44</sup> Dan bahwa hukuman sebagai sanksi dari suatu norma hukum tertentu adalah tanda dari hukum pidana itu, yang membedakannya dari bagian-bagian hukum yang lain.

Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang diletakkan pada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; keputusan yang dijatuhkan hakim. Demikianlah pendapat para sarjana dan para ahli hukum positif memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum itu, yang meskipun didapati dari berbagai pandangan itu berbeda satu sama lain, namun pada dasarnya sama dalam hal pemberian suatu derita dari hukum pidana. Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya.<sup>45</sup> Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak.

Ada beberapa pasal yang menggariskan tentang kenakalan anak ahli hukum dan mantan Hakim Agung Republik Indonesia 1968, Sri Widoyati Lokito, memberikan definisi kenakalan remaja dengan semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan dan perbuatan lainnya yang pada hakekatnya merugikan masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci dalam undang-undang Peradilan Anak.<sup>46</sup> Dalam Undang-undang

---

<sup>44</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fusco, 1955), hlm. 122.

<sup>45</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 1.

<sup>46</sup> Sri Widoyati, *Kenakalan Anak*, (LP3S, Jakarta, 1989) hlm. 17.

Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai pengertian tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh para pakar, misalnya oleh Moedikdo, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagaimana dikutip B. Simanjuntak:<sup>47</sup>

1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.
2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat.
3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya. Lebih jelas lagi, bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>48</sup>
  1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
  2. Perilaku ugal-ugalan yang mengacaukan ketenteraman masyarakat sekitar.

---

<sup>47</sup> B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 76.

<sup>48</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 21-23.

3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, dan kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandang di sepanjang jalan.
5. Kriminalitas seperti; mengancam, memeras, mencuri, mencopet, membunuh dan lain sebagainya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan.
7. Pemerksaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual.
8. Kecanduan bahan-bahan narkotika.
9. Tindakan-tindakan imoral, seksual secara terang-terangan dan kasar.
10. Homo seksualitas, erotisme, anal dan oral.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi.
13. Tindakan radikal dan ekstrim.
14. Perbuatan asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan.
15. Tindakan kejahatan disebabkan karena penyakit tidur atau karena luka pada otak.
16. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena organ-organ yang inferior.

Sementara bila ditinjau dari sudut pandang normatif, yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, maka bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kejahatan-kejahatan kekerasan berupa pembunuhan dan penganiayaan.
2. Pencurian, berupa pencurian biasa dan pencurian penggelapan.
3. Penggelapan.
4. Penipuan.
5. Perampasan.
6. Gelandangan.
7. Anak sipil.
8. Penyalahgunaan obat terlarang (narkoba)

Keseluruhan bentuk kenakalan anak baik yang diklasifikasikan berdasarkan definisi maupun berdasarkan rujukan normatif (ketentuan hukum pidana) tersebut selanjutnya dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan dan sebagainya.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain, seperti pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba).
4. Kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau tidak taat atau membantah perintah dan sebagainya.

## **B. DASAR HUKUM TINDAK PIDANA ANAK**

Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan. Kemudian bagaimana cara menghukum pelanggar aturan itu tentunya memerlukan aturan lebih lanjut yang merupakan bagian dari suatu sistem hukuman.

Yang dimaksud dengan anak “dibawah umur” di sini adalah anak yang belum mencapai dewasa. Sedangkan yang dimaksud dewasa ialah:

1. Waktu, masa ( seperti pada masa ini, dayangnya akan berputar, sampai waktunya akan beranak ).
2. sampai umur; akil baligh.

Sedangkan yang dimaksud baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang

menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum.<sup>49</sup>

Dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dalam kitabnya “Matan Bukhor”,<sup>50</sup> disebutkan bahwa seorang sahabat nabi yang Ibnu Umar, yang berkeinginan untuk memajukan diri pada peperangan uhud. Ketika umurnya baru 14 tahun Nabi tidak menerimanya. Sabda Rasulullah SAW :

“Saya telah memajukan diri untuk menjadi tentara pada peperangan “uhud” sedangkan saya pada waktu itu berumur 14 tahun tidak diterima Rasulullah saw. Dan pada peperangan “Khandaq” saya memajukan diri pula, sedang saya sudah berumur 15 tahun, saya diterima Rasulullah SAW. Menjadi tentara. (diriwayatkan Bukhari)

Para ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama’ madzhab :

1. Menurut ulama’ Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tandatanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.
2. Menurut ulama’ Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
3. Menurut ulama’ Syafi’iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.

<sup>49</sup> Khudlori Beik, *Ushul Fiqh, Al-Maktabah Al-Tijariah Al-Kubra*, Mesir, cet. 8, hal. 177

<sup>50</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Matan Bukhori*, Maktabah An-Nasyiriyah, Mesir, tth, hal. 106

4. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu :
  - a. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh dsb.
  - b. Mencapai usia genap 15 tahun.
  - c. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khuntsa) diberi batasan usia 15 tahun.<sup>51</sup>

Imam Abdul Qadir Audah menjelaskan fase-fase yang ditempatkan oleh seorang sejak lahir sampai dewasa. Ada tiga fase yaitu :

1. Marhalah In 'Idamul Idrak Fase ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai mencapai umur 7 tahun. Dalam masalah ini seorang anak ditetapkan belum mempunyai kesadaran dalam bertindak. Seorang anak dalam masalah ini disebut Ghouru mumayyis. Sebenarnya ketamyizan seorang anak itu tidak dapat dipastikan dengan tercapainya umur ini, sebab seorang anak ada kalanya sudah mencapai umur 7 tahun, mengingat kondisi jasmani dan iklim daerah tempat anak itu berada. Namun demikian para fuqaha' menetapkan umur 7 tahun itu sebagai ketetapan ketamyizan seorang anak demi keseragaman hakim.
2. Marhalah Al Idrakud Dhaif Fase ini dimulai sejak seseorang anak berumur 7 tahun sampai berumur 15 tahun. Anak dalam masalah ini disebut anak mumayyiz. Anak mumayyiz tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Jadi anak yang mumayyiz berarti seorang anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum mampu dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang ia lakukan. Akan tetapi ia dapat dijatuhi pidana pengajaran. Dalam soal perdata ia disamakan dengan anak belum tamyiz.
3. Marhalah Al Idratlammm Fase ini dimulai sejak seorang berumur 15 tahun sampai Meninggal dunia. Maka ia telah dewasa dan karenanya ia sudah mempunyai pertanggungjawaban penuh, baik dalam lapangan hukum

---

<sup>51</sup> **Abdurrahman Al-Jaziri**, *Al-Figh Ala Mazahib Al- Arbaah, Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra*, Beirut, 1972, hal. 350-352

perdata, pidana dan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan tuhan.<sup>52</sup>

Dalam Islam seorang akan dikenakan pembebanan hukum apabila seseorang itu mukallaf. Dengan demikian segala perbuatan itu akan dikenakan hukum seperti yang berhubungan dengan kewajiban, larangan, makruh dan Ibahah. Orang mukallaf menurut ulama' ushuliyin disebut mahkum alaih.<sup>53</sup>

Dalam hal ini, ada beberapa syarat bagi mukallaf untuk dapat dikenakan pembebanan hukum yaitu :

1. Mukallaf dapat memahami taklif, seperti mampu memahami nash-nash yang dibebankan dari Al Qur'an dan Al Sunah secara atau perantaraan. karena orang yang tidak mampu memahami dalil taqlif dia tidak dapat mengikuti apa yang dibebankan kepadanya dan tidak tahu apa yang menjadi tujuannya. Akal orang yang belum bisa memahami baik itu orang yang lupa, tidur, gila dan anak-anak tidak bisa diberi beban hukum,

sebagai mana sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi :

“Dari Usman bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Khamad, dari Ibrahim, dari Aswad, dari A'isyah RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak dikenakan hukum atas tiga orang yaitu anak kecil hingga ia baligh, orang yang

tidur hingga ia terjaga dan orang yang gila hingga ia sembuh.”

Syarat ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Khudlari Beik, sebagai berikut :

“Diantara syarat taklif adalah mampu memahami nash-nash (khithob) dalam arti memahami arti bentuk lafadl yang menunjukkan pembebanan.”<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> **Abdul kadir Audah**, *At-Tasyri' Al-Jima' Al-Islami, Juz I, Muassasah arrisalah*, t.th., hal. 601-602

<sup>53</sup> **Al-Ghazali**, *Al-Mustasyar, Maktabah Al-Tijariyah, Mesir*, t.th., hal. 15

<sup>54</sup> **Khudlari Beik**, *Ushul Fiqh, Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, Mesir*, 1979, hal. 110



2. Mukallaf adalah orang yang ahli (cakap) dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Sedang pengertian ahliyah menurut bahasa adalah : (الصلاحية) yang berarti (layak).<sup>55</sup>

Sedangkan pengertian ahliyah menurut Abu Zahrah adalah :

“Ahliyah adalah layaknya seseorang untuk menerima hak dan kewajiban”.

Menurut Ulama' Ushul, ahliyah itu terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Ahliyatul Wujub (Ahli Wajib)

Pada dasarnya dapat ditetapkan sebagai ahli wajib karena keadaannya (wujudnya) sebagai manusia. Keahlian manusia sebagai ahli wajib ini sejak permulaan manusia, mulai/sejak janin sampai meninggal dunia.

Ketika masih dalam bentuk janin (dalam kandungan) ahli wajib itu berkurang karena baginya hanya ditetapkan hak-haknya saja. Kalau janin itu lahir maka dikatakan sebagai ahliyah dan bila lahir dengan keadaan mati dianggap tidak pernah ada.<sup>56</sup>

b. Ahliyah Ada' (layak melaksanakan)

Pada dasarnya ditetapkannya ahli melaksanakan bukan karena wujudnya sebagai manusia, akan tetapi ditetapkannya ahli melaksanakan adalah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ahli melaksanakan ialah layaknya mukallaf untuk diperhitungkan menurut syara', ucapan dan perbuatannya.<sup>57</sup>

Keahlian melaksanakan ini melihat kadar akal nya karena akal itulah yang dijadikan sebagai asas. Ahli melaksanakan yang sempurna adalah ketika sempurna akal karena baligh yang sudah dibabani syara' dan baligh itu disertai dengan sehatnya akal. Sedang ahli ada yang kurang yaitu anak kecil yaitu anak kecil yang sudah mumayiz dan yang menyerupainya.<sup>58</sup> Sanksi Pidana Anak Dibawah Umur Dalam lapangan hukum pidana, anak dibawah umur tidak bisa dipersamakan dalam hukum dengan orang yang

<sup>55</sup> **Abd. Wahab Khalaf**, *Ilmu Ushul Fiqh, Majlis A'la Indonesia*, Jakarta, hal. 135

<sup>56</sup> **Muh. Abu Zahrah**, *Ushul Fiqh*, Dar Al-Fikr, Beirut, t.th., hal. 229

<sup>57</sup> **Abd. Wahab Khalaf**, *Op-Cit*, hal. 136

<sup>58</sup> **Muh. Abu Zahrah**, *Op-Cit*, hal. 233

sudah mukallaf, karena ada hal-hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak dibawah umur.

Bagi anak yang belum tamyiz, bila ia melakukan jarimah, maka ia tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena ia belum mempunyai kesadaran berfikir yang sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun mengenai batasan hukuman pengajaran diserahkan kepada penguasa ; yaitu yang sesuai dengan jarimahnya. Tetapi sudut pandang dari fuqaha', hukuman pengajaran tersebut adalah berupa caci maki dan pukulan.<sup>59</sup> Menurut ulama' Hanafiyah, bahwa perbuatan anak dibawah umur dalam akibat hukumannya tidak sama hukumnya dengan orang yang sudah baligh sehingga dalam hal pembunuhan anak dibawah umur tidak wajib kafarat. Dan tidak menyebabkan hak untuk mewaris.<sup>60</sup> Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Abu Zahrah bahwa anak dibawah umur baik yang belum tamyiz maupun sudah tamyiz diserupakan hukumannya dengan hukum orang gila apabila ia melakukan perbuatan jelek (melanggar hukum pidana) sehingga bila anak tersebut membunuh seseorang kerabatnya dengan sengaja maupun tidak sengaja maka anak tersebut tidak diharamkan untuk mengambil pusakanya, karena perbuatannya tadi tidak dihalalkan untuk dipidana. Dan karena pembunuhan yang bisa menyebabkan terhalangnya hak waris adalah pembunuhan yang bisa dipidana. Padahal anak yang dibawah umur belum berhak dipidana.<sup>61</sup> Anak dibawah umur yang belum mumayyiz dengan dihukum ta'zir sebagai hukumnya, akan tetapi dilihat dari pengajarannya dan sebagai preventif agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Abdul Qadir Audah lebih jauh mengatakan, bahwa anak yang belum mumayyiz melakukan jarimah hukumannya adalah murni hukuman. pengajaran bukan merupakan hukuman jinayat, karena anak yang belum mumayyiz belum memenuhi

---

<sup>59</sup> **Abdul Qadir Audah, Op-Cit**, hal. 604

<sup>60</sup> **Ahmad Fathi' Bahisny, Al-Qishosh fi Al-Fiqhi Al Islami**, Syirkah Arabiyah, Mesir, 1964, hal.

64.

<sup>61</sup> **Muhammad Abu Zahrah, Op. Cit.**, hal. 481.

syarat untuk dihukum.<sup>62</sup>

Hal ini sesuai dengan sabda nabi saw. yang berbunyi :

“Ajarilah anak-anakmu sholat ketika sudah berumur tujuh (7) tahun dan pukullah dia apabila tidak melakukan sholat pada umur sepuluh tahun”.

Dari hadits tersebut dapat diambil penbertian bahwa bila anak sudah tamyiz (berumur 7 tahun) maka hendaklah disuruh untuk menjalankan perintah Allah, akan tetapi pekerjaan-pekerjaan tersebut belum diberatkan atas dirinya. Maka jika ia shalat, tidak harus menyesuaikan shalatnya. Andaikan ia rusak, ia tidak diwajibkan mengulangnya. Kemudian bila ia telah samapai usia 10 tahun maka jika ia tidak mau melaksanakan perintah Allah boleh dipukul sehingga ia mau melakukannya. Hal ini berlaku pula sebaliknya dalam hal melakukan perbuatan pidana. Apabila ia telah melakukan perbuatan pidana, maka ia boleh dihukum dengan hukuman pengajaran sehingga ia tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Dalam peraturan hokum pidana positif Di dalam KUHP mengenai batas-batas kedewasaan seseorang tidak ada yang ada ialah istilah cukup umur dan belum cukup umur (Minderjaring). Ketentuan telah cukup umur atau belum cukup umur disebutkan dalam pasal 45 KUHP yang berbunyi :

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya dalam enam belas tahun, hakim dapat menentukan tiga hal: 1). Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada oarng tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. (2). Diserahkan kepada pemerintah. (3). Menjatuhkan hukuman pidana.<sup>63</sup>

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa orang yang telah cukup umur. Ada suatu permasalahan, berapakah batas umur seseorang menurut hukum pidana untuk dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Ridlwan Halim, SH dalam bukunya hukum pidana dalam tanya jawab menyebutkan bahwa : menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dinyatakan cukup umur dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila ia telah

<sup>62</sup> Abdul Qodir Audah, *Op-Cit*, hal. 604

<sup>63</sup> Moelyatno, *KUHP, Bina Aksara*, (Jakarta, Cet. XIII, 1982), hlm. 23

berumur 16 (enam belas tahun) keatas.<sup>64</sup> Didalam KUH Pedata, ukuran dewasa seseorang telah ditentukan dalam pasal 330 yang berbunyi :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.<sup>65</sup> Batasan tersebut dalam hukum pidana bertujuan untuk membatasi apakah seseorang dapat dihukum dengan sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana. Kerena seseorang yang telah dewasa menurut hukum pidana dikategorikan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Selain batasan umur, para ahli hukum juga memberikan batasan yang lain tentang kemampuan bertanggungjawab seseorang antara lain:

1. Simons, seorang dikatakan mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :
  - a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
  - b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>66</sup>
2. Van Hamel, seorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila:
  - a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
  - b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
  - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.<sup>67</sup>
3. Prof. Mr. Roeslan Saleh, dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana” disebutkan orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat :

---

<sup>64</sup> **A. Ridwan Halim**, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, (Gralia Indonesia, 1986), hal 60

<sup>65</sup> **MR. Mahadewanata**, *KUH Perdata BW*, (Bina Aksara, Jakarta), 1958, hal.86

<sup>66</sup> **Sudarto**, *Hukum Pidana Jilid I B*, *Badan Penyediaan bahan kuliah*, Fak. Hukum, Semarang, 1975, hal. 8

<sup>67</sup> *Ibid.*

- a. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam masyarakat.
- b. Dapat menginsafi makna senyatanya dari pada perbuatannya
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbutannya.<sup>68</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor : 4 Tahun 1979. Tentang kesejahteraan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) dan belum pernah kawin.<sup>69</sup>

Sanksi pidana anak dibawah umur menurut hukum positif Setelah memaparkan kriteria anak dibawah umur (belum dewasa), berikut akan kami uraikan sanksi pidana terhadap anak belum dewasa.

Dalam KUHP pasal 45 disebutkan :

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya siteralah itu dikembalikan pada orang tuannya ; atau memerintahkan, supaya siteralah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417, 519, 526, 531, 536 dan 540 dan perbuatannya itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan banding dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan ; atau menghukum anak yang bersalah itu.<sup>70</sup>

Menurut pasal diatas, terhadap pelaku tindak pidana ini hakim dapat memutuskan salah satu dari antara tiga pidana menyelesaikan perkara berikut ini, yakni :

- a. Pelaku dikembalikan kepada orang tua/wali/pengasuhnya tanpa hukuman apapun, tetapi tentu saja disertai dengan peringatan keras

---

<sup>68</sup> **Mr. Roeslan Saleh**, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hal. 80-81

<sup>69</sup> **Arif Gosita**, *Masalah Perlindungan Anak, Edisi Pertama*, penerbit Akademi Pressindo, Jakarta, t.t., hal 151

<sup>70</sup> R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hal. 61

dan keharusan terhadap orang tua/wali/pengasuhnya tersebut untuk mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya agar anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatan itu.

- b. Pelaku tersebut, bila orang tua/wali/pengasuhnya itu ternyata tidak sanggup untuk mendidiknya, akan diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara tanpa hukuman apapun. Pada umumnya mereka itu dimasukkan dalam asrama pendidikan anak-anak nakal untuk didik oleh negara sampai mereka dewasa.
- c. Pelaku tetap dihukum, tetapi dengan hukuman yang diperingan sepertiga bagian dari hukuman yang seharusnya dijalaninya bila seandainya ia itu telah dewasa.<sup>71</sup>

Dengan tiga macam kemungkinan ini kepada hakim diberikan kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan rokhaninya terdakwa yang masih muda itu. Apalagi misalnya hakim berpendapat, bahwa anak-anak yang umurnya 9 tahun atau 13 tahun kecakapan akalnya ternyata tidak normal berkembangnya, maka sudah cukup hakim mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang tuanya, wali atau orang yang memeliharanya dengan tidak dijatuhkan. Akan tetapi apabila hakim menganggap anak-anak berumur 13 atau 15 tahun telah berbuat suatu kejahatan dengan akal yang cukup mampu membedakan, hakim ada kesempatan pula untuk menjatuhkan hukuman akan tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan.<sup>72</sup> Dalam pasal berikutnya yaitu pasal 46 disebutkan :

(1) Jika hakim memerintahkan, supaya siteralah diserahkan kepada pemerintah, maka ia : baik ditempatkan didalam rumah pendidikan negara, supaya disitu, atau dengan kemudian dengan cara lain, ia mendapat pendidikan dari pihak pemerintah, baik diserahkan pada seorang-orang yang ada dinegara Indonesia atau kepada perserikatan yang mempunyai hak badan hukum (*rechtspersoon*) yang ada dinegara Indonesia atau pada balai derma yang ada dinegara Indonesia supaya disitu mendapat pendidikan dari

---

<sup>71</sup> A. Ridwan Halim, *Op.Cit.*, hal.61

<sup>72</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 62

mereka, atau kemudian dengan cara lain, dari pemerintah, dalam hal kedua itu selama-lamanya sampai cukup delapan belas tahun.

(2) Peraturan untuk menjalankan ayat pertama dari pasal ini ditetapkan dengan ordonansi.<sup>73</sup> Pasal ini memberi aturan administrasi tentang apa yang harus dikerjakan, apabila hakim telah memberi perintah, bahwa tersalah akan diserahkan kepada pemerintah. Penyerahan ini selesai jika telah dicapai umur 18 tahun. Administrasi itu dapat memilih antara penempatan dalam rumah pendidikan negeri atau mempercayakan untuk didik oleh orang, perserikatan, lembaga atau badan kesusilaan partikuler. Lihat pasal 45. Peraturan tentang penyelenggaraan ketentuan dalam ayat pertama dapat dibaca dalam LN. 1917 No. 741.12 Jadi ada perbedaan bentuk sanksi pidana antara perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa dengan orang yang belum dewasa. Kalau tindak pidana dilakukan oleh orang yang telah dewasa maka akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP tergantung dari jenis pidana yang diperbuat. Sedangkan sanksi pidana untuk anak yang belum dewasa hanya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan KUHP pasal 45, seperti yang telah dijelaskan di atas. Adanya perbedaan sanksi pidana tersebut bertujuan untuk melindungi anak yang belum dewasa, disamping itu juga untuk memberikan pembinaan yang lebih baik agar ketika sudah dewasa tidak mengulangi perbuatan pidana seperti yang telah dilakukannya.

### **C. PENDAPAT PARA AHLI TENTANG TINDAK PIDANA ANAK**

Menurut Tolib Setiadi, pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP.<sup>74</sup> Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).

---

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> Tolib Setiady, *Pokok-pokok hukum penitensier*, (Alfabeta Jakarta 2010), hal.176

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Wagiati Soetodjo,<sup>75</sup> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu:

- a. adanya perbuatan manusia
- b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. adanya kesalahan
- d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Romli Atmasasmita (Tolib Setiadi, 2010:176) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan juvenile delinquency adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan".

Simanjuntak (Tolib Setiadi, 2010:176) juvenile delinquency adalah: "Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Kartini Kartono (Tolib Setiadi, 2010:177) juvenile delinquency adalah: "Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".

Namun menurut Wagiati Soetodjo terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada

---

<sup>75</sup> Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. (Refika Adiatama. Bandung, 2006), hal.21



dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>76</sup> Saat ini banyak sekali pidana yang diberikan pada anak yang masih dibawah umur akibat kenakalan remaja yang dilakukan membawa anak yang biasa disebut sebagai anak nakal terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman (pidana) terhadapnya.

Seorang anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana juga mengalami proses pembuktian di persidangan yang dikenal dengan pengadilan anak, untuk memberikan sanksi kepada anak. Tak jarang juga anak yang diberikan sanksi pidana. Pidana anak-anak (Kinderstraf) adalah pidana bagi anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.<sup>77</sup> Indonesia mengenal dengan asas legalitas, dimana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak diatur dalam undang undang. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dalam *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan muridnya, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar

---

<sup>76</sup> **Tri Andrisman.** *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia.* (UNILA. Bandar Lampung, 2007), hlm 8

<sup>77</sup> **Andi Hamzah. op. cit.** hlm 120

belakang tata nilai (value), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.<sup>78</sup>

Pidana agak sedikit berbeda dengan hukuman, karena pidana diberikan kepada seseorang melalui proses peradilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hukuman berlaku kapan saja dan dengan siapa saja yang melakukan perbuatan tercela, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sanksi pidana terhadap anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, tindakan yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas tahun) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.<sup>79</sup>

Menurut Ted Honderich

“Punishment is an authority’s infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence”. Artinya Pidana adalah suatu penderitaan dari pidana yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku arena sebuah pelanggaran.<sup>80</sup>

Penderitaan sebagai akibat pidana merupakan jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "The limits of criminal sanction", akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut:<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> **Andi Hamzah. dan Siti Rahayu**, *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*. Akademika (Pressindo. Jakarta. 1983), hlm 20

<sup>79</sup> **Wagiati Soetodjo**. *Hukum Pidana Anak*. (Refika Adiatama. Bandung. 2006), hlm 29

<sup>80</sup> **Muhammad Taufik Makarao**, *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang bentuk Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*. (Kreasi Wacana. Yogyakarta. 2005), hlm 18

<sup>81</sup> **Dwidja Priyatno**. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cetakan kedua (PT Refika Aditama. Bandung. 2009) hlm 155-156

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. (The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it)
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm)
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama/terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener).

Sanksi pidana dianggap sebagai alat terbaik untuk membuat seorang pelaku tindak pidana menjadi jera, dan tidak akan mengulangi perbuatan kejam dan terlarang lagi. Namun tidak sedikit pelaku tindak pidana yang setelah dipidana justru menjadi lebih parah dari sebelumnya. Hal tersebut tentu bersebarangan dengan maksud diberikannya pidana. Seorang yang dipidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Tindak pidana (delik, delict; delikt; offenc) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>82</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan. Beberapa pendapat ahli tentang tindak pidana.<sup>83</sup>

Simons

---

<sup>82</sup> Andi Hamzah. *OP cit.* Hlm. 164

<sup>83</sup> Tri Andrisman. *Op Cit.* Hlm. 81

“Tindak Pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Vos

“Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.

Van Hamel

“Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet , yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

Moeljatno

“Perbuatan pidana (*tindak pidana-pen*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut” Para ahli tersebut diatas memiliki pendapat yang senada, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum pidana sesuai dengan perundang-undangan dengan disertai kualifikasi dan ancaman pidananya.

Berdasarkan pandangan Pompe, tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:<sup>84</sup> Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum Sesuai dengan pendapat Pompe bahwa definisi menurut teori bahwa suatu perbuatan tindak pidana adalah kejadian yang didasari oleh kesalahan yang diperbuat sang pelaku, akibat perbuatan tersebut meresahkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu patut diberikan sanksi bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Definisi menurut hukum

---

<sup>84</sup> **Tri Andrisman.** *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia.* (UNILA. Bandar Lampung. 2007), hlm. 80-81

positif pun memperkuat pernyataan pompe bahwa perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan dapat dihukum sesuai dengan ancaman hukumannya. Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal.

Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>85</sup> Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, Juvenile Delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> **Kartini Kartono.** *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja.* (Raja Wali Pers. Jakarta. 1992), hal. 44

<sup>86</sup> **Romli Atmasasmita.** *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja.*(Armico, Bandung,1983) hal 31

## BAB III

### SANKSI PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR

#### A. MENURUT HUKUM ISLAM

##### 1. SANKSI PIDANA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut ‘*ṭqāb*’ (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah ‘*uqūbah*’) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Sanksi pidana dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri. Hal yang pertama, perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembeda. Adapun kedua, perbuatan si pelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsur pemaaf.<sup>87</sup>

Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Umar bin al-Khattab: “Apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut:

- a. orang yang gila sampai dia sadar<sup>88</sup>
- b. anak-anak sampai dia mencapai usia puber
- c. orang yang gila sampai dia sadar. (Riwayat Imam Bukhari).<sup>89</sup>

Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Tasyri’ al-Jina’i Al-Islami* menjelaskan mengenai sanksi pidana anak adalah:

“dan orang gila, orang yang kurang akalnya dan anak kecil yang belum mumayyiz itu tidak dipotong tangannya (*diqisas*) ketika mengambil hartanya orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk dimilikinya, karena sesungguhnya sifat gila, kurang akal dan sifat kecil itu adalah suatu perkara yang menyebabkan terhalangnya sebuah hukuman

---

<sup>87</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 243

<sup>88</sup> Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fat-HulQorib, Jilid II*, Penerjemah: A. Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 124

<sup>89</sup> Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, diterjemahkan Wadi Masturi, Basri Iba Asghary*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 15

yang bersifat kejahatan dari si pelaku tersebut. Dan sesungguhnya tercegahnya potong tangan (qisas) itu terkadang tidak mencegah konsekuensi hukuman ta'zir, seperti halnya terjadinya kasus pada anak yang masih kecil yang umurnya sudah mencapai umur lima belas tahun akan tetapi belum mencapai umur lima belas tahun, maka anak kecil tersebut tidak di potong tangannya (diqisos) akan tetapi anak kecil tersebut tetap dihukum, akan hukumannya sifatnya hanya sebatas mendidik”.

Seorang anak tak akan dikenakan hukuman had kerana kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan ini saya masih anak-anak”, maka pengakuan itu dapat dibenarkan tanpa sumpah. menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang Ulama' Mazhab Maliki, Abdur Rahman menyatakan bahwa tetap tak akan ada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (qadzaf) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.<sup>90</sup>

## 2. BATAS USIA ANAK DAN PEMIDANAANNYA

Islam telah memiliki aturan-aturan yang menyeluruh dan pasti terhadap permasalahan yang muncul dalam kancan kehidupan. Termasuk di sini, bagaimana penanganan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Beban hukum dalam Islam harus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah baligh (dewasa), waras, dan tidak dalam kondisi lupa. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis: “diangkat pena dari tiga golongan, anak-anak sampai baligh, orang gila sampai sembuh, dan orang lupa sampai ingat”. (H.R. Bukhari). Batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi dan wanita apabila sudah haid. Dalam istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan

---

<sup>90</sup> *ibid*, hal. 16

matang secara fisik. Pidana bagi anak-anak yang bermasalah dalam Islam dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anaknya agar menjadi orang baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang itulah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.<sup>91</sup>

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*ar-rad 'u wa al-zajru*), dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

#### 1. Perbuatan Anak-anak yang Dianggap Sebagai suatu Pelanggaran

*Jarimah* (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*.<sup>92</sup>

##### a. Jarimah Hudud

Yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu: zina, *qazf* (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamuna (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad).

##### b. Jarimah Qisas Diyat

Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*.

Yang termasuk dalam kategori *jarimah qisas diyat*:

---

<sup>91</sup> <http://www.facebook.com/notes/ganti-hukum-buatan-manusia-dengan-hukum-allah/pidana-bagi-anak-anak-yang-bersalah-dalam-hukum-islam-dibebankan-kepada-walinya/392890478521>

<sup>92</sup> **Makhrus Munajat**, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 44



1. pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
2. pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*)
3. pembunuhan keliru (*al-qatl khata'*)
4. penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*)
5. penganiayaan salah (*al-jarh khata'*)

c. Jarimah Ta'zir

Yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang selain *had* dan *qisas diyat*. Yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, mengingkari janji, menghianati amanat, dan menghina agama.

1. Ketentuan Pidana

Hukuman atas tindakan pidana dibagi dalam empat kelompok yaitu:<sup>93</sup>

- a. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati,
- b. Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim si terdakwa ke pengasingan.
- c. Membayar denda.
- d. Peringatan yang diberikan hakim

Adapun secara rinci suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya. Poin ada empat tipologi, yaitu:
  - a. Hukuman Pokok (*al-'uqūbah al-asliyah*), yaitu hukuman yang telah ditetapkan dan merupakan hokum asal dari suatu jarimah seperti hukuman *qīṣaṣ* dalam pembunuhan, rajam, perzinahan dan potong tangan dalam pencurian.
  - b. Hukuman Pengganti (*al-'uqūbah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat

---

<sup>93</sup> **Abdurrahman I. Doi**, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, alih bahasa Sulaiman Rasjid*, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 11

dilaksanakan karena alasan syar'i seperti denda dalam hukuman qīṣāṣ dan ta'zir sebagai pengganti hukuman had dan qīṣāṣ.

- c. Hukuman Tambahan (*al-'uqūbah al-tabā'iyah*), yaitu yang mengikuti hukuman pokok tanpa mengikuti keputusan secara tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga dan itu merupakan tambahan dari hukuman qīṣāṣ.
  - d. Hukuman Pelengkap (*al-'uqūbat al-takmīliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.
2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman:
    - a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas. Artinya hukuman itu tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukuman had dengan 80 kali cambukan.
    - b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara dua batas tersebut. Seperti penjara atau jilid dalam jarimah ta'zir.
  3. Berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan:
    - a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, di mana seorang hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah atau diganti dengan hukuman lain.
    - b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan perbuatan dan perbuatannya.
  4. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman:
    - a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada anggota badan manusia. Seperti jilid.
    - b. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, seperti hukuman mati.
    - c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara atau pengasingan.

- d. Hukuman harta, seperti hukuman diyat dan perampasan.
5. Berdasarkan macamnya jarimah serta hukumannya:
- a. Hukuman had, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud. Antara lain: jilid 100 kali, pengasingan, rajam. Tiga macam hukuman tersebut ditetapkan bagi jarimah perzinahan. Jilid 80 kali bagi jarimah Qadaf dan peminum khamr, potong tangan bagi jarimah pencurian dan hukuman mati bagi pembunuhan. Hukuman mati dan salib, pemotongan anggota badan, dan pengasingan. Ketiga hukuman tersebut ditetapkan dalam jarimah hirabah. Hukuman mati dan perampasan harta bagi jarimah murtad dan pemberontakan.
  - b. Hukuman Qiṣaṣ-Diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah:
    1. Qisas, yaitu pelaku jarimah dijatuhi hukuman setimpal bagi perbuatannya.
    2. Diyat, yaitu hukuman pokok bagi jarimah pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. 3) Pencabutan hak waris dan menerima wasiat merupakan hukuman tambahan dalam jarimah pembunuhan tidak sengaja.
    3. Hukuman Ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir seperti penjara kurungan, pengasingan, ancaman, dan denda.<sup>94</sup>

Maksud pokok hukuman dalam Islam adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. Dengan demikian hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat (*preventif*) dan mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*preventif*).
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>94</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri'*, hlm. 285.

3. Memberikan hukuman bukanlah untuk membalas dendam namun untuk kemaslahatan.
4. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan adanya sanksi duniawi yang diharapkan mencegah seseorang kedalam tindak pidana.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ra, disebutkan:

عن عمر بن شعيب عن جده ان رسول الله ص.م. قال مروا اولادكم  
بالصلاة  
وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشروفرقوا  
بينهم في المضاجع.<sup>95</sup>

Menurut seruan di atas sanksi pukulan diakui juga oleh Islam, setelah melakukan upaya seperti nasehat atau cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik.

Macam-macam bentuk atau cara yang dapat dipergunakan dalam rangka mendidik anak dalam situasi kondisi dan obyek didik dapat kita gali dari al-Qur'an. Mengingat obyek didik yang bermacam-macam serta situasi dan kondisi yang berbeda-beda maka tidaklah bijaksana apabila dalam mendidik anak hanya mengandalkan satu metode saja.

Di antara metode-metode dalam rangka memberikan sanksi kepada anak yang nakal antara lain:

#### 1. Metode Ta'lim

وعلم ادم الا سماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبؤنى با  
سماء هؤلاء ان  
كنتم صادقين.<sup>96</sup>

Metode ta'lim secara harfiah artinya memberikan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Metode ta'lim ini diterapkan terhadap obyek yang sama sekali belum punya gambaran atau pengetahuan tentang apa yang dihadapinya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk

<sup>95</sup> Ustadz Bey Arifin dkk, *Seruan Abu Dawud*, (Semarang: Al-Syifa', 1992), I: 326

<sup>96</sup> Qs Al-Baqarah (2: 31).

memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik dalam perintah maupun larangan yang telah ditetapkan dalam agama.

#### 1. Metode Tarhīb

ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم و واعدوهم  
 ما استطعتم من قوة  
 اخرين من دونهم. لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شئ  
 في سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون.<sup>97</sup>

Metode ini artinya menimbulkan perasaan takut yang hebat kepada lawan. Metode tarhib berarti suatu cara yang digunakan dalam mendidik anak dengan cara penyampaian ancaman kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang nakal agar tidak meneruskan kebiasaan buruknya.

Metode *tarhīb* berarti tidak membenarkan secara semena-mena kepada orang tua untuk melakukan kekerasan pada anak-anaknya tanpa pengetahuan yang benar mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh anak.

Metode tarhib digunakan bilamana anak yang melakukan kesalahan sudah diperingatkan dengan cara memberitahu dan ternyata anak tidak mau menghentikan perbuatan buruknya bahkan menimbulkan kecemasan kepada orang lain.

#### 2. Metode Tagrīb

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ص.م. خذوا عني  
 خذوا عني فقد جعل  
 الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة  
 والرجم.<sup>98</sup>

Hadis ini dapat dijadikan dasar bagi kita dalam memilih berbagai metode pendidikan dan pengajaran anak yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan hadis. Pendidikan dan pengajaran tidak hanya ditujukan untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada anak, tetapi juga menjatuhkan hukuman kepada anak bila bersalah.

Anak nakal dalam pengertian yang umum adalah mereka yang melakukan hal-hal negatif sebagai anak yang tidak melanggar ketentuan

<sup>97</sup> Qs Al-Anfal (8: 60).

<sup>98</sup> M.Thalib, *Pendidikan Islami: Metode 30 T*, cet. ke-1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), hlm. 214

hukum negara ataupun agama. Misalnya anak suka membuat kotor di rumah.

Adapun pengertian nakal dalam hukum adalah anak-anak yang sudah berani melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya berani mencuri uang baik milik saudaranya maupun milik orang lain.

Dengan memperhatikan al-Qur'an dan sunnah Nabi saw, kita menemukan banyak metode yang dapat digunakan dalam upaya mendidik anak. Di antara metode tersebut adalah metode *tagrīb*, dalam metode *tagrīb* orang tua diperbolehkan memberikan hukuman kepada anaknya dan mengasingkannya untuk sementara waktu barangkali menitipkannya di rumah penampungan anak-anak nakal.

Penerapan metode *tagrīb* ini memang dilakukan untuk menghukum anak-anak yang tidak dapat diatasi dengan cara yang halus seperti nasehat, teguran, dan ancaman. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memberi pertimbangan yang matang dari keluarga dekat lainnya sebelum menerapkan metode *tagrīb* demi kebaikan anak pada masa datang.

## **B. MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Di Indonesia sejak dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pembedaan anak di Indonesia. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa:

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas.

umur/tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.<sup>99</sup> Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 (LNRI Tahun 2012 No. 153) menyatakan frase 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan UUD 1945 serta menilai untuk melindungi hak konstitusional anak, perlu menetapkan batas umur bagi anak yaitu batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 (dua belas) tahun karena secara relatif sudah memiliki kecerdasan, emosional, mental dan intelektual yang stabil.<sup>100</sup>

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan, pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal, yaitu:

1. Pidana pokok merupakan pidana utama yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal. Beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu:
  - 1) Pidana penjara;
  - 2) Pidana kurungan;
  - 3) Pidana denda, atau;
  - 4) Pidana pengawasan.
2. Pidana tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan sebagai tambahan dari pidana pokok yang diterimanya. Selain pidana pokok maka terhadap anak nakal dapat pula dijatuhkan pidana tambahan, berupa:
  - a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau;
  - b. Pembayaran ganti rugi.

Tindakan padadasarnya merupakan suatu perbuatan yang bertujuan

---

<sup>99</sup> **Redaksi Sinar Grafika**, *Undang-undang Peradilan Anak*, cet. ke-2, Jakarta:(Sinar Grafika Offset, 2000), hlm. 37

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 53

untuk membina dan memberikan pengajaran kepada anak nakal. Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal berdasarkan pasal 24 UU

pengadilan anak adalah:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau;
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Mekanisme penjatuhan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan ataupun tindakan, dapat dilihat sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur sebagai berikut:
  - a. Pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2/1 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
  - b. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun;
  - c. Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

---

<sup>101</sup> Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 24-26.



- d. Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukantindak pidana yang tidak diancam pidana seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.
2. Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yg melakukan tindak pidana, paling lama haruslah 2\1dari maksimum.
- ancaman pidana denda bagi orang dewasa dan apabila pidana denda tidak mampu dibayar oleh anak tersebut maka diganti dengan wajib latihankerja.Mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan bagi anak diatur melalui peraturan pemerintah. Pidana pengawasan bagi anak berdasarkan ketentuan:<sup>102</sup>
1. Tenggang waktu pidana pengawasan padaanak ialah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
  2. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa; sedangkan pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Prinsip penerapan sanksi pidana bagi anak nakal padadasarnya dirangkum berdasarkan kriteria di bawah ini:<sup>103</sup>
    - a. Batas umur anak nakal yang boleh diajukan ke persidangan anak adalah minimal 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin (pasal 4 ayat (1)). Jadi, selain

---

<sup>102</sup> *ibid.*, hlm. 26

<sup>103</sup> *ibid.* hlm. 27

penggolongan di atas, maka persidangan diajukan ke persidangan dewasa.

- b. Pidana dan tindakan yang dijatuhkan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 22),
- c. Termasuk pula ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, antara lain:
  1. Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak haruslah paling lama 2/1 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (berdasarkan pasal 26 ayat (1)).
  2. Apabila diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak diganti dengan ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 tahun (berdasarkan pasal 26 ayat (2)).
  3. Apabila belum mencapai 12 tahun, melakukan tindak pidana dalam ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka anak nakal dapat diberikan sanksi tindakan berupa anak tersebut diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (berdasarkan pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 24 ayat (1) huruf b).
  4. Apabila usia anak nakal belum mencapai 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka anak nakal tersebut dijatuhi salah satu tindakan saja (berdasarkan pasal 26 ayat (4) jo. Pasal 24).
  5. Mengenai pidana kurungan terhadap anak hanya dapat dijatuhkan paling lama 2/1 dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (berdasarkan pasal 27).

6. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh anak tersebut, maka dapat diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak boleh 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (berdasarkan pasal 28 ayat (2) dan (3)).
7. Selanjutnya mengenai pidana bersyarat dan dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun (berdasarkan pasal 29 ayat(1)).
8. Sanksi terakhir yaitu pidana pengawasan yang dijatuhkan paling singkat 3 bulan paling lama 2 tahun di bawah pengawasan jasa dan pembimbing kemasyarakatan (berdasarkan pasal 30).<sup>104</sup>

Menurut Sri Widoyati Lokito, banyak yang mempengaruhi pemidanaan yang terdapat dalam Undang-undang, yaitu:<sup>105</sup>

1. Hal-hal yang memberatkan pemidanaan

Hal-hal yang memberatkan pemidanaan dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Kedudukan sebagai pejabat

Menurut Pasal 52 KUHP, apabila seorang pejabat karena melakukan tindak pidana dari jabatannya, maka kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiganya. Misalnya seorang agen polisi diperintah untuk menjaga uang Bank Negara Indonesia, jangan sampai dicuri orang tetapi ia sendiri yang melakukan pencurian atas uang itu, di sini dia melanggar kewajiban yang istimewa dalam jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiganya.

- b. Pengulangan tindak pidana (*Recidive*)

Barangsiapa yang melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana, kemudian dalam waktu tertentu diketahui melakukan tindak pidana lagi, dapat dikatakan pelakunya mempunyai watak yang

---

<sup>104</sup> Wadong, *Pengantar Advokasi ...*, hlm. 28

<sup>105</sup> Sri Widoyati Lokito, *Kenakalan Anak...*, hlm. 22

buruk. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengenakan pidana yang lebih berat. Menurut hukum pidana modern, *recidive* itu dibedakan menjadi dua, yaitu: *recidive* kebetulan atau pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatannya karena terpaksa seperti karena tuntutan ekonomi dan ada istilah *recidive* biasa yaitu pelaku kejahatan yang melakukan kejahatannya karena merupakan suatu kebiasaan *recidive* biasa inilah yang harus diperberat pembedanya.

## 2. Hal-hal yang meringankan pembedaan

### a. Percobaan (*poging*)

Dalam Pasal 53 KUHP terdapat unsur-unsur dari delik percobaan, yaitu:

1. Harus ada niat
2. Harus ada permulaan pelaksanaan
3. Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak sendiri.

Ancaman pidana itu hanya ditujukan terhadap percobaan kejahatan, sedangkan untuk percobaan pelanggaran tidak bisa dikenakan pidana.

### b. Pembantuan (*medeplichtige*)

Menurut Pasal 56 KUHP, barangsiapa yang sengaja membantu melakukan kejahatan dan memberi kesempatan dengan upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Apabila diancam dengan penjara seumur hidup, maka maksimum hukumannya 15 tahun.

### c. Belum cukup umur (*Minderjarig*)

Belum cukup umur (*minderjarig*) merupakan hal yang meringankan pembedaan karena usia yang masih muda belia itu kemungkinan sangat besar dapat memperbaiki kelakuannya dan diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana timbul pertanyaan, apakah setiap anak yang bersalah melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan? pada mulanya, sistem pertanggungjawaban bagi anak-anak didasarkan kepada kemampuan bertanggung jawab, sistem yang mendasarkan kepada kemampuan bertanggung jawab dan batas usia tertentu bagi seseorang anak, tidak dianut lagi dalam hukum pidana di Indonesia dewasa ini. Namun yang dianut sekarang adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut.

Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus diartikan bahwa Undang-undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

#### 1. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda, atau
- d. Pidana pengawasan.

#### 2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan barang-barang tertentu.
- b. Pembayaran ganti rugi.

#### 3. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:<sup>106</sup>

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh,
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja,
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan. Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Dalam segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Sedang rumusan pengenaan tindakan terhadap anak menurut Pasal 132 rancangan KUHP adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
  - b. Penyerahan kepada pemerintah atau seseorang,
  - c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau suatu badan swasta,
  - d. Pencabutan surat izin mengemudi,
  - e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
  - f. Perbaikan akibat tindak pidana,
  - g. Rehabilitasi dan atau
  - h. Perawatan di dalam suatu lembaga
4. Pidana Penjara

---

<sup>106</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 27.

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya 2/1 (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana seumur hidup. Dan sebagai gantinya adalah dijatuhkan salah satu tindakan.<sup>107</sup>

#### 5. Pidana Kurungan

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau Undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).<sup>108</sup>

#### 6. Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda juga dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Bila denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan latihan kerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak boleh dilakukan di malam hari. Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.<sup>109</sup>

#### 7. Pidana Bersyarat

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:<sup>110</sup>

- a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan berikut.

---

<sup>107</sup> *ibid.*, hlm. 29.

<sup>108</sup> *ibid.*, hlm. 35.

<sup>109</sup> *ibid.*, hlm. 30.

<sup>110</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang No.3* hlm. 57

1. Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
  2. Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
  3. Pengawasan dan bimbingan
    1. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
    2. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh balai pemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.
    3. Selama anak nakal berstatus sebagai klien pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.
8. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara di tempatkan di lembaga pemasyarakatan anak sebagai anak negara, dengan maksud untuk menyelamatkan masa depan anak atau bila anak menghendaki anak dapat diserahkan kepada orang tua asuh yang memenuhi syarat.<sup>111</sup>

Contoh studi kasus yang dilakukan oleh anak dibawah umur:

1. Kasus AAL

Kasus yang di lakukan oleh AAL, remaja berusia 15 (lima belas) tahun, siswa SMK Negeri 3 Kota Palu, Sulawesi Tengah,

---

<sup>111</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 31.



Kasus berawal Pada tanggal 27 Mei 2011 AAL dituduh mencuri sandal di kos-kosan anggota Brimob Polresta Palu. Pukul 20.00-23.00 WITA, AAL 42 Ibid. hlm. 143. 49 datang ke kos Brimob atas perintah penghuni kos. AAL pulang ke rumah pukul 23.00 WITA diantar JUL, salah seorang anggota Brimob. Saat itu keluarga AAL belum sadar bahwa AAL dianiaya oleh anggota Brimob Briptu Simson dan Briptu Ahmad Rusdi,<sup>112</sup>. Keluarga AAL mendatangi kos-kosan Brimob untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, setelah keluarga AAL mengetahui kasus tersebut. Sesampainya di kos-kosan Brimob, bapak dan ibu AAL diminta bertanggung jawab atas pencurian yang dilakukan oleh AAL. Merasa tidak mengetahui kejadian tersebut, kemudian keluarga AAL menanyakan alat bukti dari kasus yang menimpa AAL. Pada perihal menanyakan alat bukti, kemudian dijawab oleh Briptu Ahmad Rusdi dan Briptu Simson bahwa di kos-kosan tersebut sering kehilangan sandal. Kemudian mereka minta ganti 3 sandal merek Eiger yang hilang. Harga 1 sandal Rp 85 ribu x 3 sandal sehingga keluarga AAL harus mengganti Rp 255 ribu. Keluarga AAL akan mengganti dengan uang tapi Briptu Rusdi tidak mau. Mereka meminta saat itu juga harus ada sandalnya, akantetapi malam itu sandal tidak bisa didapatkan karena toko sudah tutup. Kemudian Briptu Ahmad Rusdi meminta paksa KTP milik keluarga AAL, karena keluarga AAL ingin pulang ke rumah. Sesampainya di rumah ibunya baru sadar AAL dianiaya. Dada, wajah dan punggung dianiaya dengan tangan dan benda tumpul. AAL juga didorong hingga masuk got. Nasib serupa menimpa teman AAL, FD dan PR. Pada tanggal 28 Mei 2011 Keluarga AAL melapor ke Propam Polda Sulteng di Palu. Briptu Ahmad Rusdi marah hingga akhirnya langsung melapor balik ke Polsek setempat, di Polsek, AAL hanya 2 kali diperiksa dan

---

<sup>112</sup><http://www.news.detik.com/read/2012/01/04/101059/1806159/10/kronologi-kasussandal-jepit-versi-tim-investigasi-kpai>. Diakses hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012, pukul 00 : 15 WIB.

langsung jadi tersangka. Pada tanggal 20 Desember 2011 AAL diajukan ke PN Palu dengan agenda pembacaan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa AAL melanggar pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

## 2. Kasus Foni Nubatonis

Kasus yang menimpa Foni Nubatonis, remaja 16 tahun, siswa kelas II SMK Kristen SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Foni Nubatonis dilaporkan ibu angkatnya karena mencuri delapan batang bunga adenium dan dijual ketetangganya dengan harga Rp 5 ribu sampai dengan Rp 10 ribu. Kasus pencurian bunga yang menjerat Foni Nubatonis dituntut dua bulan penjara, karena dinyatakan bersalah kasus pencurian bunga adenium sebanyak delapan batang. Tuntutan disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Soe, Ahmad Dayati dalam persidangan pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Soe, Senin, 9 Januari 2012 yang dipimpin Hakim ketua, Yos Beru, Hakim Anggota I Jonikol Sine dan Hakim anggota II Nuni Sri Wahyuni. Dalam tuntutannya, Jaksa menyatakan Foni Nubatonis bersalah karena melakukan tindak pidana pencurian sesuai pasal 362 jo 62 KUHP tentang pencurian.<sup>113</sup>

## 3. Kasus Judi Kasus

yang menimpa empat orang anak dibawah umur yang ditahan di rumah tahanan (Rutan) Polresta Pematangsiantar dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Pematangsiantar, karena dituduh bermain judi. Empat anak tersebut masing-masing berusia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun dan 17 tahun. Pada tanggal 7 November 2011, ke empatnya ditahan dan merasakan hidup dalam penjara. Setelah sebelumnya penyidik Polres dan jaksa dari Kejari Pematangsiantar, juga mengenakan penahanan badan. Pada tanggal 7 November 2011, sidang kedua dilakukan terhadap keempat anak tersebut yang

<sup>113</sup> <http://www.tnol.co.id/id/community/forum/4-social/13351-anak-pencuri-bungadituntut-dua-bulan-penjara.html> Diakses hari rabu, tanggal 16 Mei 2012, pukul 00 : 20 WIB

dipimpin majelis hakim, Ulina Marbun, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Siti Martiti Manulang. Salah satu orang tua dari keempat anak ini, Sabam Simbolon berharap anaknya tidak dikenakan penahanan. Ini dilakukan agar anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), bisa tetap bersekolah, akan tetapi permohonan penangguhan penahanan tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim.<sup>114</sup>



---

<sup>114</sup> <http://eksposnews.com/view/6/28269/Terkait-Kasus-Judi--4-Anak-Dibawah-Umurdi-Siantar-Ditahan.html>. Diakses hari rabu, tanggal 16 Mei 2012, pukul 00 : 30 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISA TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR**

#### **A. ASPEK YURIDIS**

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>115</sup> Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak anantara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu :

Dua puluh tujuh negara bagaian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan btas umur antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda mentukan bata umur antara 12-18 tahun. Negara Asia anantara lain : Srilanka mentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea mentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja mentukan antara 15-18 tahun sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.<sup>116</sup> Maka bertitik tolak dari aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia ( *ius constitutum* ) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi soeorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu :

---

<sup>115</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, (CV.Mandar Maju, Bandung, 2005) hal. 69

<sup>116</sup> Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*,

(PT.Aditya Bakti, Bandung) hal.8

1. Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pada Pasal 1 (1) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan si anak belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 8 tahun sampai 18 tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinannya atau perkawinannya putus kaena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
2. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ( Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ) Pada Pasal 1 (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pada Pasal 1 angka (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>117</sup> Batasan umur ini juga digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin.<sup>118</sup>
4. Dalam Hukum Perburuhan Pada Pasal 1 (1) Undang-undang Pokok Perburuhan ( Undang-undang No.12 Tahun 1948 ) memberikan pengertian anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.

---

<sup>117</sup> **Abdussalam**, *Hukum Perlindungan Anak*, (Restu Agung, Jakarta, 2007) hal.5

<sup>118</sup> **Djoko Prakoso**, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986) hal.84

5. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )  
Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 ( enam belas ) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya; walinya ataupun pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 1997.<sup>119</sup>
6. Anak menurut Undang-undang Perkawinan ( Undang-undang No.1 Tahun 1974 )
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ) Pada Pasal 330 KUH Perdata memeberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
8. Menurut Hukum Adat Indonesia dalam hukum adat Indonesia maka batasan untuk disebut anak bersifat pluralistic. Dalam artian kreteria untuk menyebut seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya : telah “ *kuat gawe* “, “ *akil baliq* ”, “ *menek bajang* ”, dan lain sebagainya.<sup>120</sup>

Menurt Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.<sup>121</sup>

Berbagai criteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadiseorang subyek hukum yang data

---

<sup>119</sup> *ibid*, hal. 3

<sup>120</sup> *ibid*, hal .6

<sup>121</sup> **Chandra Gautama**, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, (Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2006) hal.21

bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.<sup>122</sup>

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa indikator untuk mengatakan bahwa seseorang telah dikatakan telah dewasa adalah bahwa ia dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang lain baik orang tua maupun wali.<sup>123</sup> Berdasarkan penjelasan-penjelasan beberapa peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat dilihat bahwa pengertian anak adalah bervariasi dimana hal tersebut dilihat dari pembatasan batas umur yang diberikan kepada seorang anak apakah anak tersebut dibawah umur atau belum dewasa dan hal tersebut dapat dilihat dari pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Namun meskipun demikian pada prinsipnya anak dibawah umur adalah seseorang yang tumbuh dalam perkembangannya yang mana anak tersebut memerlukan bimbingan untuk kedepannya.

## **B. BENTUK PEMBINAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

Dunia hukum dalam beberapa tahun ini telah mengalami reformasi cara pandang dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan melanggar hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme peradilan anak yang bersifat represif dikarenakan kegagalan sistem tersebut untuk memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak.

Para pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih untuk melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, berbeda dengan cara penanganan orang dewasa. Hal ini dikarenakan peningkatan kesadaran bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Masa anak-anak adalah periode yang

---

<sup>122</sup> **Maulana Hasan Wadong**, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Grasindo, Jakarta, 2000) hal.24

<sup>123</sup> **Djuhaendah Hasan**, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Mengandung Alimantasi Terhadap Anak Yang Belum Dewasa*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta 1999) hal.12

rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh, dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Kondisi demikian menyebabkan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga sebagai korban. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menangani perbuatan anak yang melanggar hukum. Kesadaran untuk menjadikan peradilan pidana sebagai langkah terakhir untuk menangani Anak Berhadapan dengan Hukum tercermin dari konvensi yang disepakati oleh negara-negara di dunia.

Bertolak dari pemaparan yang dijelaskan diatas, maka kita akan berbicara dan menelaah kebijakan yang bersifat alternatif, yaitu :

#### 1. Konsep Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yang dapat dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima



tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>124</sup>

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep diversifikasi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. TR ini bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan diversifikasi, dimana dalam TR ini disebutkan bahwa prinsip diversifikasi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak-anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversifikasi dapat dikembalikan ke orang tua, si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah

---

<sup>124</sup> *Ibid*

keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.<sup>125</sup>

Kepada Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversifikasi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui kelibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan dimasa datang.

Setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan *restorative justice* sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmasasi serta dampak buruk lainnya sebagai eksese penegakan hukum.<sup>126</sup> Penahanan terhadap anak hanya dilakukan ketika sudah tidak ada jalan lain dan merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*), dan pelaksanaannya harus dipisahkan dari tahanan dewasa.<sup>127</sup>

Pengaturan lain mengenai pemberlakuan diversifikasi dapat pula dilakukan dengan merujuk pada Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Penyelenggaraan Tugas POLRI, dimana dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:

---

<sup>125</sup> TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006. Butir Dua

<sup>126</sup> *Ibid* Butir Empat

<sup>127</sup> *Ibid* Butir Lima

- a. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- b. hak untuk didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas);
- c. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
- d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Dasar hukum penerapan diversifikasi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya,

didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia. Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun tujuan dari diversifikasi yaitu ;

1. Untuk menghindari penahanan
2. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat
3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku
4. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya
5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana
6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal

7. Program diversifikasi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan
8. Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.<sup>128</sup>

Bertolak dari hal tersebut di atas terdapat beberapa bentuk – bentuk Diversi yaitu sebagai berikut :

1. Non intervensi
2. Peringatan informal
3. Peringatan formal
4. Mengganti kesalahan dengan kebaikan / Restitusi
5. Pelayanan Masyarakat
6. Pelibatan dalam program keterampilan
7. Rencana individual antara polisi, anak, dan keluarga
8. Rencana yang diputuskan oleh pertemuan tradisional
9. Rencana yang didasarkan pada hasil pertemuan kelompok keluarga<sup>129</sup>

Pengalihan apapun yang melibatkan perujukan kepada pelayanan-pelayanan masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan remaja itu, atau orang tua walinya dengan syarat keputusan merujuk perkara tersebut tergantung pada kajian dari pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan tersebut.

Menurut standard Internasional Diversi dapat dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan hakim, namun dalam ketentuan hukum di Indonesia, pelaksanaan Diversi hanya dimungkinkan ditingkat penyidikan artinya hanya merupakan kewenangan dari kepolisian, sementara di lembaga lain seperti Kejaksaan, Kehakiman, atau Lembaga pemasyarakatan belum

---

<sup>128</sup> Lushiana Primasari, Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Serial Online (September 16, 2009, available from : URL:<http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>), hal.3

<sup>129</sup> Makalah APH Training-Diversi-RJ, FH UNDIP, 2007

ada aturan yang mengaturnya. Hal ini yang harusnya mulai dipikirkan oleh pemerintah agar penerapan diversifikasi ini dapat berjalan dalam semua tahap proses peradilan. Keberadaan Diversifikasi ini sangat diperlukan, sebab melalui Diversifikasi tersebut penuntutan pidana gugur dan criminal track – record anakpun serta stigmatisasi anak tidak terjadi.<sup>130</sup> Pada tingkat penuntutan, upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan, karena lembaga penuntut tidak memiliki kewenangan diskresioner, sedangkan pada tingkat pengadilan diversifikasi terbatas pada tindakan pengadilan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara atau kurungan.

Diversifikasi dalam hal ini akan sangat terkait dengan diskresi, dimana diskresi adalah kewenangan yang dimiliki Polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, atau pun melakukan pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut.

## 2. Restoratif Justice

Konvensi Negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Keadilan restoratif (restoratif justice) merupakan hal yang relatif baru di Indonesia, meskipun demikian dalam hal ini restorative justice memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah delinkuensi anak. Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan Anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang

---

<sup>130</sup> *Ibid*

didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Pelaku dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum dan korbannya sedikit sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku, karena itu tak heran tindak kriminal yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat karena di penjara mereka justru mendapat tambahan ilmu untuk melakukan kejahatan dan kemudian merekrut anak lain untuk mengikutinya.

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restorative Justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem masyarakatan<sup>131</sup> Kenyataan yang ada saat ini, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep "restorative justice".

Menurut Bagir Manan, menguraikan tentang substansi "restorative justice" berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)".<sup>132</sup> Bertolak dari hal tersebut maka dalam hal menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.

---

<sup>131</sup> Bagir Manan, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, (Perum Percetakan Negara RI, Jakarta), hal. 4.

<sup>132</sup> *Ibid*, hal.7

Menurut Fruin J.A. dalam Paulus Hadisuprpto, ”peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat”. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.<sup>133</sup> Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah :

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.<sup>134</sup>

Dalam restorative justice metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk

---

<sup>133</sup> Paulus Hadisuprpto, 2008. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya* (Selanjutnya disebut dengan Paulus II), Bayumedia Publishing, Malang, hal 225

<sup>134</sup> *Op.Cit*, hal.357

menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka gender dan oleh masyarakat.<sup>135</sup> Proses restorative justice pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang bermasalah dengan hukum melalui upaya diversifikasi dan keadilan restoratif.

(restorative justice) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang bermasalah dengan hukum. Bertolak dari hal tersebut diatas maka untuk mengefektifkan restorative justice dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu aparat penegak hukum, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Tanpa sosialisasi tersebut maka penerapan restorative justice menjadi sulit diwujudkan sebagai alternatif penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>135</sup> Kusumaningrum, *Keadilan bagi Anak dan Reformasi Hukum : Dalam Kerangka Protective Environment*, Serial Online September 16, 2009, available from URL: [http://www.unicef.org/Indonesia/uni-jjs1\\_2final.pdf](http://www.unicef.org/Indonesia/uni-jjs1_2final.pdf)



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Kejahatan dimanapun selalu ada termasuk kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam hal ini pertanggung jawaban pidana akan selalu ada akibat tindakan kejahatan yang dilakukan walaupun itu dilakukan oleh anak dibawah umur, tetapi belum cakupnya berfikir seseorang akibat belum dewasa dapat mempengaruhi tindakan yang dilakukan karena belum bisa berfikir secara matang.

Dalam hal ini hukum Islam mengatur tentang hukuman yang diberikan kepada anak dibawah umur berdasarkan klasifikasi umur anak tersebut.

Secara umum menurut hukum Islam hukuman yang diberikan kepada anak dibawah umur yaitu:

1. Di bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata.
2. Usia 7 hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

Dengan demikian terdapat keadilan kepada pelaku tindak pidana anak dibawah umur walaupun menurut hukum Islam tindak pidana anak di bawah umur tetap dianggap melawan hukum karena keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggung jawaban, tetapi perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir.

## DAFTAR PUSTAKA

1. **A. Djazuli**, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
2. **Abd. Wahab Khalaf**, *Ilmu Ushul Fiqh*, Majelis A'la Indonesia, Jakarta 1989
3. **Abdul kadir Audah**, *At-Tasyri' Al-Jima' Al-Islami*, Juz I, Muassasah arrisalah, t.th., hal. 601-602
4. **Abdul Qadir Audah**, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1994)
5. **Abdur Rahman I**, *tindak pidana dalam syariat Islam*, diterj. Wadi Masturi, Basri Iba Asghary, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),
6. **Abdurrahman I Doi**, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992)
7. **Abdurrahman I Doi**, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
8. **Abdussalam**, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta 2007
9. **Abu Dawud**, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
10. **Ahmad Hanafi**, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)
11. *Alquran Al karim*
12. **Amir Syarifuddin**, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2009),
13. **Andi Hamzah**, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994)
14. **Andi Hamzah. dan Siti Rahayu**. *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1983
15. **Arif Gosita**, *Masalah Perlindungan Anak*, Edisi Pertama, penerbit (Akademi Pressindo, Jakarta 1998)
16. **B. Simanjuntak**, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1973)
17. **Badruzzaman**, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
18. **Bagir Manan**, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta
19. **Chandra Gautama**, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan (LSPP), 2000
20. **Darwan Prinst**, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
21. **Darwan Prinst**, *Hukum anak Indonesia*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
22. **Djoko Prakoso**, 1986, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta
23. **Djuhaendah Hasan**, 1999/2000, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Mengandung Alimentasi Terhadap Anak*

*Yang Belum Dewasa*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM

24. **Dwidja Priyatno**, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cetakan kedua. PT Refika Aditama. Bandung. 2009
25. **E. Sumaryono**, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985)
26. **E. Sumaryono**, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985)
27. **Fuad M. Fachruddin**, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991)
28. **H. Mustafa Kamal Pasha**, *Fiqh Islam, disusun berdasarkan keputusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000),
29. *Hadist Rasulullah*
30. **Kartini Kartono**. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. (Raja Wali Pers. Jakarta. 1992)
31. **Kusumaningrum**, *Keadilan bagi Anak dan Reformasi Hukum : Dalam Kerangka Protective Environment*, Serial Online September 16, 2009, available from URL: [http://www.unicef.org/Indonesia/uni-jjs1\\_2final.pdf](http://www.unicef.org/Indonesia/uni-jjs1_2final.pdf)
32. **Laily Dyah Rejeki**, *Kenakalan Anak dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)
33. **Lilik Mulyadi**, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung 2000
34. **Lutfi Assyauckani**, *Politik, Ham, dan Isu-isu Teknologi Fikih Kontemporer*, cet. ke-1 (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998)
35. **Mahmaud Yunus**, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973),
36. **Mahmoud al-Fadhoilat**, *Suqutu al-Uqubat fi al-Fiqhi al-Islamy*, (Mesir: Dar al-Umar, 1997)
37. **Maidin Gultom**. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2008
38. **Makhrus Munajat**, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2004)
39. **Maulana Hassan Wadong**, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
40. **Mr. Roeslan Saleh**, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1985
41. **Muhammad Nur**, "Tindak"Balas Dendam" dalam Islam, (Perspektif Doktriner Cum Filosofis) "dalam al-Hudud Jurnal Jinayah HMJ JS Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999
42. **Muhammad Taufik Makarao**. *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang bentukBentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk*

*Pemidanaan*. Kreasi Wacana. Yogyakarta. 2005.

43. **Ninie Suparni**, *Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
44. **Paulus Hadisuprpto**, *Delikueni anak*, (cv bayumedia publishing 2008)
45. **Paulus Hadisuprpto**, *pemidanaan anak di bawah umur*, (cv bayumedia publishing 1994)
46. **R. Soesilo**, *KUHP serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995
47. **Rahmat Hakim**, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
48. **Romli Atmasasmita**. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983
49. **Sholeh Soeaidy**, dan **Zulhair**, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001)
50. **Sudarsono**, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
51. **Sudarto**, *kapita selekta hukum*, Bndung :alumni 1986
52. **Tri Andrisman**. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. (UNILA. Bandar Lampung, 2007)
53. **Wagiati Soetodjo**. *Hukum Pidana Anak*. Refika Adiatama. Bandung. 2006
54. **Waryono Abdul Ghafur**, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005)
55. **Y. Bambang Mulyono**, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989)